DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Armia, *Fikih Munakahat* Medan:CV. Manhaji. 2018.

Al-Ghamidi, Ali bin Said. 2013. *Fikih Wanita* Jakarta: Aqwam.

Ali, Zhainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesi*a. Jakarta:Sinar Grafika Offset. 2006.

Ahmad, M. Sayyid. *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*.Kairo Mesir: Erlangga. 2008.

Arto, A. Mukti. 2003. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Ajar.

Dradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara. 1992.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori* Hukum. Jakarta:Kencana. 2016.

Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004.

Fibrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Malang: Ahlimedia Press. 2021.

Hamidy, Muhammad, 1980. *Perkawinan dan Permasalahannya* Surabaya: Bina Ilmu.

Halim, Andreas. *Kamus Lengkap 10 Milyar*. Surabaya: Sulita Jaya. 2010

Isbandi Rukminto, Adi. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya.* Bandung:CV Penerbit J-Art. 2004.

Kuncoro, Wahyu. *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud Jakarta: Balai Pustaka. 1993.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud. Jakarta: Balai Pustaka. 1999.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana. 2017.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana. 2006.

Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2017.

Mufti Rambe, Khairul. *Psikologi Keluarga Islam.* Medan: CV Manhaji. 2018.

Rusdi, M. Ali. *Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqashid Al-Syariah.* Soreang: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta:Putra Grafika. 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 8.* Bandung: Al-Ma'arif. 1993.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid III* Jakarta:Pustaka Abdi Bangsa. 2018.

Soekanto, Soejono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan* Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri. *Minhajul Muslim* Jakarta: Maktabah Al-Ulum wa al-Hikam. 1419.

T, Ibnu Radwan Siddiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Diktat: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan. 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Usman Al-Khasyt, Muhammad. *Fiqh Wanita Empat Mazhab.* Jakarta:Kunci Iman. 2014.

Wafa, Ali Muhammad. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum islam dan Hukum Material.* Tanggerang: Yasmi. 2018.

Yustisia, Seri Pustaka. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta:Pustaka Widyatama. 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* tentang perkawinan Pasal 19 huruf f.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang *batasan usia perkawinan* Sebagai Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Jurnal

Akmal, *" Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan*)". Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam Volume III, Nomor. 1 Tahun 2018.

Azis, Mansur " *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian,*": Jurnal of Islamic Philanthropy and Disaster Volume 1, Nomor 7 Tahun 2021

Afgan, Nugraha " *Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan*," Jurnal Kalabbirang Law Journal Volume 2, Nomor. 1.

Alya Adelia, Nabila " *Gugat Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus,"* Jurnal S.L.R, Volume 1, Nomor 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Irnanda Lucky Ajisaputri, " P*utusnya Perceraian terhadap Seseorang Disebabkan tidak Saling Menghormati Menghargai Antar Suami Istri, "* Istilah: Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2, No.5.

Juanda, Dr "*Membangun Komunikasi Suami Istri Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga*, " Jurnal Kerusso Volume 3, Nomor 1 .

Linda, Azizah "*Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,"*: Jurnal Al-Adalah, Nomor 4 Tahun 2012.

Matondang, Armansyah "*Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perceraian Dalam Perkawinan*," Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Volume 2, Nomor 2.

Muarifah Ngewa, Herviana "*Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak*," Jurnal Ya Bunayya,Volume 1, Nomor 1 Tahun 2019.

Musaitir, " *Problematika Kehidupan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam*," Istilah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 12, No. 2 (Juni): 156.

Nasir, Badruddin " *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perceraian"* Jurnal: Psikostudia Volume 1, Nomor 1 Tahun 2012.

Novita, Dina "*Peran Orang Tua dalam Perkembangan Anak,"* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2016.

Nabila, Alya Adelia " *Gugat Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus,"* Istilah: Jurnal S.L.R Vol. 1, No.1.

Oktary, Novie " *Analisis Faktor-Faktor yang Memoengaruhi Tingkat Cerai Gugat*," Istilah: Jurnal Jom Fekon Vol. 1, No.2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tirmidzi, " *Kajian Analisis Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974"*.Jurnal Usrah Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020.

Toni, Agus " *Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia,"* Istilah: Jurnal Hukum Islam Vol. 1, No. 2 (Maret): 36.

Uyunul Mukarromah, Wahdatur Rike " *Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak,"* Jurnal Rechtenstudent Volume 3, Nomor 1.

Wahidin, "*Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar pada Anak Sekolah Dasar,"* Jurnal Pancar, Volume 3, Nomor 1Tahun 2019.

D. Skripsi

Isroyanna Nasution, Skripsi: *Intervensi Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian,* Padangsidimpuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Ririn Seftiana, Skripsi: *Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak,* Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

M. Nur Kholis Al-Amin, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak,* Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta.

Nosy Annisa Putri, Skripsi: A*nalisis yuridis terhadap perselisihan terus-menerus sebagai penyebab terjadinya perceraian,* Medan: Institut Universitas Sumatera Utara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

E. Website

https://pa-lubukpakam.go.id/index.php/id/profil/gambaran-umum. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2018.

https://pa-lubukpakam.go.id/index.php/id/profil/struktur-organisasi. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2018.

https://pa-lubukpakam.go.id/index.php/id/profil/peta-yuridiksi. Diakses pada tanggal 05 Maret 2018.

https://pa-lubukpakam.go.id/index.php/id/profil/visi-misi. Diakses pada tanggal 05 Maret 2018.

https://pa-lubukpakam.go.id/index.php/id/profil/tugas-pokok. Diakses pada tanggal 09 Febuari 2018.

F. Putusan

Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 69/PDT.G/2018/PA.LPK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

LAMPIRAN

PUTUSAN

NOMOR 69/Pdt.G/2018/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[redacted], umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Rotan IV No. 8 Perumnas Simalingkar Kec. Pancur Batu Kab. Deli serdang, selanjutnya disebut umur 30 tahun, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 8 Januari 2018;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

[redacted], Para advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum [redacted] alamat di jalan Kesehatan No. 11 Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, [redacted], bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama kepentingan klien kami.

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

MELAWAN

[redacted], umur 25 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Nipkarim Komp. Taman Asri Blok X No. 23, Desa Kuta Tualah, Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Lubuk Pakam dengan Register Nomor [redacted] tanggal yang sama, sebagaimana alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 November 2013, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 803/15/XI/2103 tertanggal 4 November 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Jl. Rotan IV No. 8 Perumnas Simalingkar Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri namun hingga saat ini belum mempunyai anak;

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah:

   a. Bahwa Pemohon merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang dilandasi dengan orangtua termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon dan terlalu membela termohon, terutama dalam hal pemohon dan termohon melakukan pengobatan untuk memperoleh keturunan, orang tua termohon tidak menunjukkan dukungan atas usaha pemohon dan termohon;

   b. Bahwa Termohon sering menunjukkan rasa tidak hormat dan sopan santun terhadap orangtua pemohon setiap kali orangtua pemohon datang ke rumah pemohon dan termohon.;

   c. Bahwa Termohon sering memberikan uang kepada orang tua termohon tanpa sepengetahuan pemohon, yang mana uang tersebut merupakan hasil kerja keras pemohon yang diberikan pemohon sebagai nafkah

kepada termohon. Namun apabila pemohon memberikan uang kepada orangtua pemohon, termohon marah-marah dan melarang untuk memberikannya. Dan kejadian itu berlangsung secara terus menerus hingga beberapa kali;

Bak. Pak

d. Bahwa Termohon sering kali menunjukkan rasa tidak sayang terhadap pemohon apabila pemohon tidak memiliki uang, dan menunjukkan rasa sayangnya kepada pemohon apabila pemohon memiliki uang;

5. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga antara pemohon dan termohon yang diuraikan di atas, maka terjadi pertengkaaran hebat antara pemohon dan termohon secara terus-menerus dan orangtua dari kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

6. Bahwa dari upaya perdamaian yang dilakukan orangtua pemohon dan termohon, maka Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([redacted] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([redacted] di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidair:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Huasa Pemohon menghadap ke persidangan secara *in persoon*, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun berdasarkan relass panggilan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Lpk. yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut; .

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya.

Bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Kuasa Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Kuasa Pemohon, sementara untuk jawaban Termohon, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

- Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: [redacted] tanggal 4 November 2013, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor kota medan, bukti tersebut telah telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.

Bahwa Kuasa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1. [redacted] umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan PNS Dinas Bina Marga, tempat tinggal di Denai 66, Gang Mesjid Nomor 215 C Kelurahan Tegal sari Mandala II

Kecamatan Medan Denai Kota Medan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Saudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 yang lalu dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak bulan akhir tahun 2017 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon sering menunjukkan rasa tidak hormat dan sopan santun terhadap orang tua pemohon setiap kali orang tua pemohon datang ke rumah pemohon dan termohon, Termohon sering memberikan uang kepada orang tua termohon tanpa sepengetahuan pemohon, yang mana uang tersebut merupakan hasil kerja keras pemohon yang diberikan pemohon sebagai nafkah kepada termohon. namun apabila pemohon memberikan uang kepada orang tua pemohon, termohon marah-marah dan melarang untuk memberikannya. dan kejadian itu berlangsung secara terus menerus hingga beberapa kali dan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 0ktober tahun 2017 yang lalu, karena Pemohon tidak tahan dengan perlakuan Termohon, kemudian Pemohon telah pergi meninggal tempat kediaman bersama dan tinggal dialamat diatas;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tetap tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. [redacted] umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Pegawai Swasta , tempat tinggal di Jalan Kanpt Piere Tendean, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Sumber Rejo, Kabupaten Jember, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 yang lalu dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan sejak akhit tahun 2017 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah rumah, Pemohon tidak mau beli rumah dahulu karena masih banyak pengeluaran, Termohon tidak senang bila Pemohon memberikan uang kepada orangtua dan masalam Ppemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 yang lalu, karena Pemohon tidak tahan dengan perlakuan Termohon, kemudian Pemohon telah pergi meninggal tempat kediaman bersama dan tinggal dialamat diatas;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tetap tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 April 2018, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ini, sedangkan